

**PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN TERHADAP ORANG ASING YANG
MELANGGAR PERATURAN KEIMIGRASIAN**
(Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations)

I Gusti Putu Anom Kresna Wardana
Politeknik Imigrasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Program Studi Hukum Keimigrasian
E-mail: anomkresna21@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia dalam mengatasi lalu lintas orang masuk dan keluar wilayahnya menerapkan Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. Teori ini berprinsip bahwa hanya Orang Asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana upaya pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dan bagaimana konsep pencegahan dan penangkalan dalam pengawasan keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan logika berpikir campuran (deduktif dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan Indonesia dalam pencegahan dan penangkalan Orang Asing yang melanggar peraturan Keimigrasian dengan menerapkan ketentuan pasal 75 angka 2 UU No. 6 Tahun 2011 dapat berupa, pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban, dan/atau Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Pencegahan, Penangkalan, Peraturan Keimigrasian.

ABSTRACT

Indonesia in dealing with the traffic of people into and out of its territory applies the Immigration Selective Policy Theory. This theory has the principle that only foreigners can provide benefits for the welfare of the people, nation and state, do not endanger security and order, and are not hostile towards the people who can enter and leave the territory of Indonesia. The formulation of the problem examined in this paper is how to prevent and deter foreigners who violate immigration regulations and how the concept of prevention and deterrence is in immigration control. The research method used is qualitative normative legal research and mixed logic (deductive and inductive). From the results of the research it can be seen that the efforts made by Indonesia in the prevention and deterrence of foreigners who violate the Immigration regulations by applying the provisions of article 75 point 2 of Law no. 6 of 2011 can be in the form of inclusion in the list of Prevention or deterrence, restrictions, changes, or cancellation of Stay Permits, prohibition of being in one or several certain places in the Indonesian Territory, the obligation to

reside in a certain place in the Indonesian Territory, the imposition of fees , and / or deportation from the territory of Indonesia.

Keywords: Prevention, deterrence, immigration regulations.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat dan mudah untuk di akses. Semakin terbuka lebarnya jalur lalu lintas antar negara pada saat ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan manusia antar satu negara ke negara lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung negara membuka lebar pintu masuk dan akses ke dalam ruang lingkup batasan negara. Masing-masing individu juga dengan mudah melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain dengan berbagai kepentingan.

Potensi kekayaan alam yang melimpah menjadikan negara Indonesia sebagai pusat perhatian negara-negara di dunia. Hubungan bilateral maupun multilateral antara Indonesia dengan negara lain menyebabkan arus keluar masuknya orang asing menjadi meningkat pula. Hal ini perlu diamati dan diantisipasi secara strategis untuk tetap menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas pembangunan nasional. Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan baik secara regional maupun internasional harus dapat memberikan manfaat yang positif bagi kepentingan bangsa Indonesia.

Penjelasan Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian telah disebutkan bahwa pelayanan dan pengawasan keimigrasian berdasarkan prinsip *selective policy* dimana dinyatakan bahwa orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diberikan izin masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia. Dikatakan bahwa prinsip *selective policy* ini menyatakan bahwa orang yang memberikan manfaat dapat diberikan izin masuk dan yang membahayakan dan ketertiban terhadap bangsa dan negara tidak dapat diberikan izin untuk masuk dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.¹

Konsekuensi daripada pergerakan manusia itu adalah banyaknya terjadi pelanggaran keimigrasian baik itu pelanggaran administratif maupun tindak pidana keimigrasian yang dilakukan seperti adanya penyalahgunaan izin keimigrasian, pemalsuan paspor, pemalsuan visa dan lain sebagainya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka proses hukum pro justisia maupun non justisia merupakan suatu bagian daripada akibat pelanggaran keimigrasian, maka tidak dapat dihindari bahwa tantangan bagi jajaran imigrasi untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum. Upaya mengenai tindak administrasi keimigrasian dapat berupa pencegahan, penangkalan, dan pendeportasian orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian.

¹ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: UI Press, 2004).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian?
- b. Bagaimana konsep pencegahan dan penangkalan dalam pengawasan keimigrasian?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum kedaulatan negara dalam perspektif imigrasi.²

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.³

C. PEMBAHASAN

1. Landasan Teori

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ihwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.⁴ Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan,

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

³ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing* (Bandung: Alumni, 2017).

⁴ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian* (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004).

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁵

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.⁶ Dalam penerapannya, Indonesia menggunakan teori Teori kebijakan selektif keimigrasian merupakan prinsip fundamental yang berlaku universal bagi seluruh negara di dunia. Prinsip ini merupakan perwujudan kedaulatan negara yang harus dihormati.⁷ Dalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan dalam Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa:

“Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.”

Berdasarkan prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan UU No. 6 Tahun 2011, kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa:

- a. hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- b. hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- c. orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
- d. orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Bahkan dalam tafsir lain, pergerakan orang asing tersebut harus dapat sesuai dengan ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa. Lebih lanjut,

⁵ Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000* (Lembang: Sanyata Sumasana Wira, 2000).

⁶ Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai* (Bandung: Alumni, 2003).

⁷ M. Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2017).

kebijakan selektif ini dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).⁸

Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.⁹

Tindakan administrasi keimigrasian dapat berupa pendeportasian, memasukkan ke dalam daftar cekal, pencekalan, pencegahan, dan sebagainya. Namun pada penulisan ini akan lebih menitikberatkan tentang pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia.

2. Upaya Pencegahan dan Penangkalan Terhadap Orang Asing yang Melanggar Peraturan Keimigrasian

Dalam sejarah lahirnya pencegahan dan penangkalan sebelum lahirnya Undang-Undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, hanya satu-satunya peraturan yang secara khusus mengatur pencegahan dan penangkalan secara tegas dan jelas adalah Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : M. 03 UM. 09.01 tahun 1981 tentang Pencegahan dan Penangkalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lahirnya pencegahan dan penangkalan dalam masa kemerdekaan untuk pertama kalinya adalah sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehakiman tersebut.

Pencegahan dan Penangkalan Menurut Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.09.01 Tahun 1981, Yang dimaksud dengan pencegahan dalam peraturan ini adalah larangan terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk melakukan perjalanan keluar dari wilayah Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk melakukan perjalanan masuk ke wilayah Republik Indonesia.

Warga negara asing oleh karena alasan-alasan tertentu, seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia, untuk sementara waktu dapat dikenakan tindakan penangkalan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan bagi warganegara Indonesia pada dasarnya berlaku prinsip bahwa setiap warganegara Republik Indonesia berhak keluar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Akan tetapi dengan alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu Warganegara Indonesia dapat dicegah keluar atau ditangkal masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Mengingat bahwa penangkalan pada dasarnya ditujukan kepada warga negara asing, maka penangkalan terhadap warga negara Indonesia hanya dikenakan dalam keadaan

⁸ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015).

⁹ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia* (Bandung: Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, 2008).

yang sangat khusus. Yaitu dikenakan terhadap warganegara Indonesia yang telah lama meninggalkan Indonesia, tinggal menetap atau menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau bersikap bermusuhan, terhadap Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Penangkalan terhadap warganegara Indonesia dapat juga dikenakan dengan pertimbangan bahwa apabila warganegara Indonesia yang dimaksud masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia diperkirakan akan mengganggu jalannya pembangunan nasional, menimbulkan perpecahan bangsa, mengganggu stabilitas nasional, atau dapat menimbulkan ancaman terhadap diri sendiri atau keluarganya. Sehingga pelaksanaan pengekangan penangkalan terhadap warganegara Indonesia dilakukan sangat hati-hati dan sangat selektif.

Dalam pembahasannya Tindakan Administrasi Keimigrasian diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pasal 75 angka 1 menyebutkan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Maksud dari Tindakan Keimigrasian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (31) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi. Hal dilakukan terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Tindakan Administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dengan demikian maka Orang Asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pasal 9 dapat dikenakan tindakan administratif diluar proses peradilan. Dalam pasal 75 angka 2 juga menyebutkan bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia, pengekangan biaya beban, dan/atau Deportasi dari Wilayah Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 75 angka 3 UU Nomor 6 Tahun 2011. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Selain itu, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal, Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.¹⁰

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari wilayah Indonesia

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang, 2011.*

dengan alasan tertentu. Sedangkan penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan adalah wewenang Kementerian Hukum dan HAM yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu permintaan pencegahan dan penangkalan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Pasal 2 dapat dilakukan oleh, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jaksa Agung, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Jaksa Agung dan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan Pasal 17 UU. No. 9 tahun 1992 penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena hal-hal sebagai berikut, diketahui atau diduga terlibat dengan sindikat kejahatan internasional, pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia, diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia, atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga di-ancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia, alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan pencegahan dan penangkalan dalam Undang-Undang Keimigrasian terutama terhadap orang asing adalah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang keimigrasian yang menganut prinsip *selective policy*. Teori kebijakan selektif keimigrasian merupakan prinsip fundamental yang berlaku universal bagi seluruh negara di dunia. Prinsip ini merupakan perwujudan dari kedaulatan negara yang harus dihormati. Dalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan dalam Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa,

Pada prinsipnya, kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa, hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia, hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia, orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia, orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Bahkan dalam tafsir lain, pergerakan orang asing tersebut harus dapat sesuai dengan ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa. Sehingga apabila dikaitkan dengan implementasi kebijakan bebas visa, seharusnya warga negara asing penerima bebas visa adalah orang yang bermanfaat bagi negara Indonesia dan memenuhi persyaratan yang tertera pada kebijakan selektif keimigrasian.¹¹

¹¹ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*.

Kemudian, orang asing dengan alasan tertentu seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini berlaku pula bagi WNI yang dengan alasan tertentu pula dapat dicegah untuk ke luar wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari wilayah Indonesia dengan alasan tertentu. Sedangkan penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan adalah wewenang Kementerian Hukum dan HAM yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan Pasal 17 UU. No. 9 tahun 1992 penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena hal-hal sebagai berikut, diketahui atau diduga terlibat dengan sindikat kejahatan internasional, Pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia, diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia, atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia, alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan Pasal 11 ayat (2) menjelaskan bahwa Penangkalan terhadap orang asing dilakukan dengan alasan sebagai berikut, diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional, pada saat berada di negaranya sendiri atau Negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia, diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan dapat kebiasaan masyarakat Indonesia, atas permintaan suatu Negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dan ancaman dan pelaksanaan hukuman di Negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pernah diusir atau dideportasi dan wilayah Indonesia, alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yaitu orang asing yang pernah ditangkal masuk ke suatu Negara tertentu, pernah melakukan tindak pidana keimigrasian, atau menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh visa atau izin keimigrasian lainnya untuk masuk dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pengenaan tindakan pencegahan terhadap warganegara asing harus didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut, warganegara asing yang bersangkutan belum atau tidak memenuhi kewajiban terhadap Negara di bidang keimigrasian, warganegara asing yang bersangkutan sedang menunggu proses yustisial di Karantina Imigrasi (Rumah Detensi Imigrasi), warganegara asing yang bersangkutan datang tidak melalui pemeriksaan Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, warganegara asing yang bersangkutan dalam proses penyidikan, karena perkara keimigrasian, anak warganegara asing di bawah umur yang dalam proses penetapan perwalian, warganegara asing yang bersangkutan sedang

menyelesaikan perkara perburuhan dengan tenaga kerja Indonesia di Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah.

Jangka waktu pencegahan yang bersifat keimigrasian atau menyangkut piutang Negara, paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dan 6 (enam) bulan. Untuk pencegahan karena alasan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 35 huruf Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) sesuai dengan keputusan Jaksa Agung. Sedangkan untuk pencegahan karena alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara, paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Dalam perkembangannya, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi R.I. diberikan kewenangan untuk memerintahkan pejabat terkait untuk mencegah atau melarang seseorang berpergian keluar negeri, hal ini diatur dalam pasal 12 huruf b Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Korupsi.

Jangka waktu penangkalan terhadap orang asing untuk penangkalan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan Negara, paling lama 1 (satu) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau kurang dan waktu tersebut. Untuk penangkalan karena alasan menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) UU No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap Pencegahan adalah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sedangkan, penangkalan untuk orang asing adalah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Penangkalan untuk WNI adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Presden yang diketuai oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur, Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Departemen Luar Negeri, dan, Departemen Dalam Negeri.

3. Konsep Pencegahan dan Penangkalan Dalam Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan keimigrasian merupakan bagian dari tugas instansi Direktorat Jenderal Imigrasi yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Secara garis besar konsep pengawasan keimigrasian menekankan pengawasan secara melekat dengan subjek warga negara Indonesia dan orang asing. Terhadap warga negara Indonesia dalam konteks pelayanan keimigrasian di dalam dan luar negeri serta keluar dan masuk wilayah Indonesia. Sementara bagi orang asing dalam konteks masuk dan keluar wilayah Indonesia serta keberadaan dan kegiatannya di wilayah Indonesia.

Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara, Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 40 huruf a, b, d dan e Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1992, yakni, melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi.

Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 40 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Yakni melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejukan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Kesemua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.

Salah satu perwujudan sekaligus menjadi kekuatan utama dalam pengawasan keimigrasian adalah penyusunan daftar nama orang-orang baik WNI maupun orang asing yang terindikasi terkait dengan masalah hukum sehingga harus dikenakan pencegahan maupun penangkalan keimigrasian. Pencegahan dan penangkalan, merupakan suatu kewenangan khusus yang diamanatkan oleh undang-undang keimigrasian untuk mencegah setiap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia dan menangkalkan setiap orang untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dasar pemberlakuan pencegahan dan penangkalan terutama untuk alasan-alasan khusus dan tertentu yang berkaitan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan nasional.

Pencegahan dan penangkalan dalam perkembangannya mengalami banyak tantangan di era globalisasi dan reformasi terutama konsepsinya dalam hukum keimigrasian karena mengalami keterkaitan yang kuat dengan hak asasi manusia. Berdasarkan sejarah hukum keimigrasian mengenai konsep pencegahan dan penangkalan, dalam UU keimigrasian yang lama menyatakan bahwa setiap orang baik WNI maupun orang asing dapat dikenakan tindakan pencegahan dan penangkalan, bahkan terhadap WNI dapat ditangkal masuk ke wilayah negaranya sendiri dengan berdasarkan keadaan yang sangat khusus.

Seiring dengan perubahan aspek ketatanegaraan yang meliputi amandemen terhadap konstitusi dan ratifikasi terhadap beberapa perjanjian internasional ke dalam hukum positif Indonesia maka konsep pencegahan dan penangkalan mengalami perubahan signifikan terutama dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Karena berdasarkan sejarah, manusia akan selalu mengalami pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya, sesuai

hak kodratnya untuk mempunyai hak atas kebebasan bergerak dan secara internasional telah diatur dan disepakati sebagai salah satu hak dasar kemanusiaan.¹²

Meski demikian, bukan berarti hak atas kebebasan bergerak secara mutlak dapat diberikan begitu saja, dalam konteks bergerak dan berpindah dari satu negara ke negara lain, pemberlakuannya terikat dengan aturan perlintasan batas negara yang menjadi yurisdiksi dari negara dalam menunjukkan kedaulatan di wilayah hukumnya. Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* pada artikel 12 poin 3 menyatakan bahwa kebebasan bergerak itu dibatasi dengan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral masyarakat. Namun setiap pembatasan yang dilakukan oleh negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan rasional. Hal ini sejalan dengan konsep pencegahan dan penangkalan dalam hukum keimigrasian Indonesia. Sebagai aturan hukum yang telah berlandaskan konstitusi, utamanya dalam mengatur ketentuan mengenai kebebasan bergerak. Konsep pencegahan dan penangkalan dalam hukum keimigrasian memahami bahwa sebagai salah satu hak dasar, kebebasan bergerak harus dibatasi untuk melindungi kepentingan nasional, yakni meliputi keamanan nasional, ketertiban umum dan kepentingan masyarakat.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penulisan ini mengenai pencegahan dan penangkalan terhadap Orang Asing yang melanggar keimigrasian maka didapatkan kesimpulan yaitu:

- a. Upaya pencegahan dan penangkalan terhadap Orang Asing yang melanggar keimigrasian dapat dilakukan dengan menerapkan Tindakan Administrasi Keimigrasian diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pasal 75 angka 1 menyebutkan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Maksud dari Tindakan Keimigrasian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (31) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi. Hal dilakukan terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Tindakan Administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dengan demikian maka Orang Asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pasal 9 dapat dikenakan tindakan administratif diluar proses peradilan. Dalam pasal 75 angka 2 juga menyebutkan bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, larangan untuk berada di satu atau

¹² Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 'Hak Atas Kebebasan Bergerak Yang Tercantum Dalam Artikel 13, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Mengenai Hak Atas Kebebasan Berpindah Untuk Menetapkan Tempat Tinggalnya.', Konstitusi Indonesia juga mengatur mengenai hak dasar ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pasal 28E ayat (1) mengenai hak atas kebebasan memilih tempat tinggal, meninggalkan dan kembali.

beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban, dan/atau Deportasi dari Wilayah Indonesia.

- b. Salah satu perwujudan sekaligus menjadi kekuatan utama dalam pengawasan keimigrasian adalah penyusunan daftar nama orang-orang baik WNI maupun orang asing yang terindikasi terkait dengan masalah hukum sehingga harus dikenakan pencegahan maupun penangkalan keimigrasian. Pencegahan dan penangkalan, merupakan suatu kewenangan khusus yang diamanatkan oleh undang-undang keimigrasian untuk mencegah setiap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia dan menangkai setiap orang untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dasar pemberlakuan pencegahan dan penangkalan terutama untuk alasan-alasan khusus dan tertentu yang berkaitan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan nasional.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan pada penulisan ini mengenai pencegahan dan penangkalan terhadap Orang Asing yang melanggar keimigrasian maka didapatkan saran yaitu:

- a. Meningkatkan sanksi yang diatur dalam pasal 75 UU No. 6 tahun 2011 tentang Tindakan Administrasi Keimigrasian sebagai bentuk jera agar Orang Asing tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan bunyi pasal tersebut
- b. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang terkait tentang pengawasan orang asing agar dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam penanganan Orang Asing yang melanggar peraturan Keimigrasian

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing* (Bandung: Alumni, 2017)
- Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000* (Lembang: Sanyata Sumasana Wira, 2000)
- Bhakti, Yudha, *Hukum Internasional: Bunga Rampai* (Bandung: Alumni, 2003)
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015)
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).

- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015)
- , *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia* (Bandung: Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, 2008)
- Santoso, M. Iman, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: UI Press, 2004)
- , *Prespektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2017)
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Ukun, Wahyudin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian* (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004)
- (UDHR), Universal Declaration of Human Rights, 'Hak Atas Kebebasan Bergerak Yang Tercantum Dalam Artikel 13, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Mengenai Hak Atas Kebebasan Berpindah Untuk Menetapkan Tempat Tinggalnya.', Konstitusi Indonesia juga mengatur mengenai hak dasar ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pasal 28E ayat (1) mengenai hak atas kebebasan memilih tempat tinggal, meninggalkan dan kembali.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.

Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik, *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang, 2011*